



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22, Pasal 31, Pasal 41 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.



13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyusun rencana aksi daerah Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana aksi nasional Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. program;
 - b. indikasi kegiatan;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. strategi; dan
 - f. Perangkat Daerah pemangku kepentingan.
- (4) Rencana aksi daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah pemangku kepentingan menyusun rencana kerja tahunan, dengan mengacu pada rencana aksi daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan; dan
 - b. bentuk kegiatan.

Pasal 4

Penyusunan rencana aksi daerah Perlindungan Anak dan rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, Masyarakat, dan media.

BAB III

PEMBINAAN TERHADAP KELUARGA ATAU KELUARGA PENGANTI

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap Keluarga atau Keluarga pengganti, meliputi program bidang ketahanan Keluarga dan pengasuhan Anak di lingkungan Keluarga, Keluarga Pengganti, dan pengasuhan alternatif.
- (2) Indikasi kegiatan dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendidikan agama, moral, budaya, karakter, dan budi pekerti berbasis keluarga;
 - b. pengembangan anak usia dini secara holistik dan intergratif;
 - c. pencegahan pernikahan usia anak;
 - d. pembinaan dan konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga;
 - e. standardisasi lembaga sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - f. fasilitasi peran layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - g. peningkatan layanan pemerintahan daerah yang ramah anak mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan peran dan fungsi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pasal 6

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB IV
PEMENUHAN KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak meliputi program bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak yang mencakup aspek:
- a. promosi;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. kesehatan reproduksi;
 - f. perkembangan anak usia dini; dan
 - g. sarana dan prasarana dasar kesejahteraan anak, yang ditujukan untuk ibu, neonatal, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, anak usia remaja, dan Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Indikasi kegiatan dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. promosi kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - c. promosi dan pemantauan pertumbuhan balita
 - d. peningkatan gizi melalui pendidikan gizi;
 - e. pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - f. imunisasi kesehatan;
 - g. pembinaan rumah tangga layak Anak;
 - h. pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak Anak;
 - i. penyediaan ruang publik ramah Anak;
 - j. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
 - k. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 - l. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
 - m. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
 - n. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
 - o. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - p. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - q. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik yang ramah Anak;



- r. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- s. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- t. pendampingan dan fasilitasi layanan kesehatan yang menikah pada usia Anak; dan
- u. pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

Pasal 8

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB V

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, WAKTU LUANG, BUDAYA, DAN REKREASI

Pasal 9

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi meliputi program:
 - a. bidang pendidikan Anak usia dini, dasar, dan menengah bagi anak baik formal, non-formal, maupun informal; dan
 - b. bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Indikasi kegiatan dari program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan model Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - b. pembuatan zona aman dan selamat menuju dan pulang sekolah;
 - c. pengembangan pelayanan rumah pintar dan mobil pintar (RPMP);
 - d. peningkatan pelayanan pemerintahan daerah yang ramah anak pada tingkatan provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan;
 - e. peningkatan pelayanan publik sektor pariwisata dan kebudayaan yang ramah anak;
 - f. kajian, evaluasi, pengembangan dan peningkatan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;



- i. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- j. pembinaan pendidikan anak usia dini;
- k. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
- l. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapandengan hukum;
- m. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
- n. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
- o. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan penanganan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak, meliputi program-program bidang hukum dan hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat terpadu dan terintegrasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi, yaitu:
 - a. strategi pencegahan dalam perlindungan khusus anak; dan
 - b. strategi penanganan dalam Perlindungan Khusus anak.
- (2) Indikasi kegiatan dari program-program bidang hukum dan hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat terpadu dan terintegrasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:



- a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai anti perlakuan salah, termasuk pelecehan, penelantaran eksploitasi, trafiking, dan diskriminasi terhadap anak;
- b. sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari semua sektor terkait, dan tenaga profesional untuk senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak;
- c. sosialisasi dan advokasi pencegahan dan penanganan pekerja usia anak;
- d. peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi; dan
- e. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;
- f. peorangndidikan bagi Orang Tua, Wali, dan Orang Tua asuh mengenai pengasuhan anak;
- g. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- h. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- i. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- j. layanan kesehatan;
- k. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- l. penguatan kapasitas advokat, Pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- m. perlindungan anak dalam situasi darurat;
- n. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- o. fasilitasi penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi Orang Tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
- p. fasilitasi penyelenggaraan program konseling;
- q. fasilitasi penguatan kapasitas Orang Tua;
- r. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- s. pemahaman dan kesadaran mengenai Kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- t. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- u. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya;



- v. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan;
 - w. penghargaan pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
 - x. penghargaan pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
 - y. penghargaan pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak; dan
 - z. penghargaan pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Indikasi kegiatan dari program bidang hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat yang terpadu dan terintegrasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada strategi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan di bidang penanggulangan atau penanganan anak dalam situasi bencana;
 - b. pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak;
 - c. pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara yang sensitif anak;
 - d. pelayanan penerapan *restoratif justice* (keadilan restoratif) pada anak;
 - e. kajian dan telaah putusan-putusan pengadilan yang sensitif anak;
 - f. Layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
 - g. fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - h. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - i. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan gangguan psiko sosial;
 - j. fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - k. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - l. perlindungan anak saksi;
 - m. fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
 - n. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - o. fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.



Pasal 12

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh:

- a. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 13

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi program-program bidang pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta komunikasi dan informasi.
- (2) Indikasi kegiatan dari program-program bidang pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas adat terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa Orang Tua;
 - b. pembentukan wadah-wadah partisipasi masyarakat dan anak dalam wujud Forum Anak Daerah;
 - c. pembinaan dan pengembangan organisasi Forum Anak Daerah Provinsi, Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/ Kelurahan dan Forum Anak RT/RW;
 - d. fasilitasi aspirasi, pendapat, harapan dan suara anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan;
 - e. penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi yang layak anak.
 - f. advokasi dan edukasi pada masyarakat, keluarga dan anak terhadap akses dan penggunaan media sosial yang sehat;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;



- h. diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak;
- i. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan anak;
- j. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak anak;
- k. pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak;
- l. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
- m. advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak;
- n. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
- o. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

Pasal 14

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Pembentukan wadah-wadah partisipasi Masyarakat dan anak dalam wujud Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem informasi penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi program-program bidang komunikasi, informatika, statistik, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



- (2) Indikasi kegiatan dari program-program bidang komunikasi, informatika, statistik, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan *database* anak berbasis gender dan NIK serta NKK;
 - b. pengembangan dan implementasi Aplikasi Sistem Informasi perlindungan anak terintegrasi dengan pusat, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta pihak terkait;
 - c. pendataan aspek-aspek pemenuhan Hak Anak secara terpadu dan terintegrasi;
 - d. pendataan aspek-aspek Perlindungan Khusus anak secara terpadu dan terintegrasi;
 - e. penyusunan data/informasi statistik terpadu perlindungan anak;
 - f. fasilitasi pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika perlindungan anak;
 - g. peningkatan literasi digital perlindungan anak untuk pemerintahan daerah mulai level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
 - h. peningkatan literasi digital perlindungan anak untuk masyarakat, keluarga dan anak.
 - i. fasilitasi layanan pengembangan dan pemanfaatan Internet Sehat dan Layak Anak (ISLA) untuk masyarakat, keluarga dan anak.

Pasal 17

Program dan indikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



BAB VIII

PEMBINAAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 18

- (1) Pembinaan pelaksanaan Perlindungan Anak dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. fasilitasi penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga Perlindungan Khusus anak;
 - c. fasilitasi bantuan pengembangan dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - d. fasilitasi konsultasi dan bimbingan teknis pengembangan dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - e. pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan untuk literasi perlindungan Anak;
 - f. sosialisasi regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis tentang perlindungan anak;
 - g. advokasi penyusunan regulasi, pedoman, standar pelayanan dan petun tentang perlindungan anak;
 - h. penelitian dan kajian tentang pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
 - i. penelitian dan kajian tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus anak;
 - j. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
 - k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX

PENGAWASAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 19

- (1) Pengawasan pemenuhan Hak Anak dilakukan kepada:
- a. lembaga layanan pemenuhan Hak Anak;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media.



- (2) Pengawasan kepada lembaga layanan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan standarisasi pelayanan masing masing lembaga penyelenggara layanan, mencakup:
 - a. lembaga layanan pendidikan baik formal, non-formal dan informal;
 - b. lembaga layanan kesehatan pengasuhan alternatif; dan
 - c. lembaga layanan kesejahteraan sosial anak.
- (3) Pengawasan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus dan dalam situasi bencana.
- (4) Pengawasan kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan kepada keberadaan pekerja usia anak, ketersediaan sarana laktasi, fasilitas cuti hamil, produk dan sarana prasarana yang ramah Anak.
- (5) Pengawasan kepada media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada penyelenggaraan pemberitaan yang layak anak.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi Layak Anak.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Provinsi Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program-program perlindungan anak paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan program-program perlindungan anak.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun triwulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun, untuk disampaikan kepada Gubernur.



Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



00335C8948